

SKRIPSI

**UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI**



Diajukan oleh

RIVANNY PUTRI NUR KHOLIFAH

NIM. 1910211220081

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

SKRIPSI

**UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI**



Diajukan oleh

RIVANNY PUTRI NUR KHOLIFAH

NIM. 1910211220081

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

RIVANNY PUTRI NUR KHOLIFAH

NIM. 1910211220081

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI

Diajukan oleh

RIVANNY PUTRI NUR KHOLIFAH
NIM. 1910211220081


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP.19600513 198603 1 004



Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 19790926 200501 1 002

Diketahui,
Banjarmasin, 15 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN
DIRI**

Diajukan oleh:

RIVANNY PUTRI NUR KHOLIFAH

NIM. 1910211220081

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 336/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Helmi, S.H., M.Hum.
2. Achmad Ratomi, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 789/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rivanny Putri Nur Kholifah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220081
Tempat/ Tanggal Lahir : Kebumen, 14 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

“UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 04 Juni 2023

Yang memb

Rivanny Putri Nur Kholifah



NIM. 1910211220081

MOTO

“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya” (**Nabi Muhammad SAW**)

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui” (**Aristotle Onassis**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang PENULIS cintai dan sayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan Kepada kedua ayah dan ibuku tercinta, **Isa Al Kholiq dan Indah Hariyanti**, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang mandiri, kuat, hebat, salehah dan semoga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa-doa yang tiada henti berikan serta harapan harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri lagi. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuhharapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

Adik tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Aurelia Nareswari**, atas dukungan, doa dan semangatnya yang secara tidak langsung selama ini agar dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Support darimu amat dibutuhkan, semoga adik selalu diberi kesehatan dan selalu serta senantiasa dalam lindungan-Nya. Salam sayang dari kakak perempuanmu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, dan Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya juga segala kebaikannya selama ini, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang sudah senantiasa diberikan. Aamiin.



RINGKASAN

Rivanny Putri Nur Kholifah, Mei 2023. **UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Pertumbuhan korupsi semakin nyata setiap tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency Internasional* Indonesia pada 25 Januari 2022 lalu, di tahun 2021 Indonesia memperoleh Indeks Persepsi Korupsi atau yang selanjutnya disebut IPK dimana pada indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke 96 dari 180 negara dan memperoleh skor 38 pada perolehan nilai tahun ini. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia masih dibawah nilai rata-rata. Tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara saja, sehingga kejahatan ini tergolong kejahatan transnasional. Para pelaku tindak pidana korupsi bisa dengan mudahnya melintasi batas yuridiksi dan geografis antarnegara dengan maksud agar bisa terbebas dari kejaran para penyelidik/penyidik. Hal ini membuat Negara kesulitan untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita dikarenakan selama ini model perampasan aset yang digunakan adalah perampasan aset secara *in persona* yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan pelaku terbukti bersalah dan setelah itu Negara bisa merampas asetnya. Penyitaan aset telah diterapkan dalam banyak kasus korupsi, tetapi jumlah aset yang disita tidak sebanding dengan jumlah kerugian finansial yang dialami oleh Negara.

Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terdapat beberapa koruptor yang melarikan diri ke luar negeri tetapi masih memiliki aset/kekayaan di Indonesia. Dari beberapa kasus yang terjadi dianggap penting untuk menerapkan sebuah konsep perampasan aset tanpa pelaku tersebut mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu, agar kerugian Negara bisa diselamatkan tanpa terhalang keberadaan si pelaku. Konsep ini juga nantinya bisa mendukung agenda pemberantasan korupsi yang berbasis pada pendekatan "*follow the money & follow the asset*" yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi agar aset para koruptor yang masih berada di Indonesia tidak bisa lagi dinikmati oleh


pelaku dan bisa dirampas walaupun pelaku melarikan diri. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait konsep apa yang ideal untuk diterapkan dalam perampasan aset di Indonesia dan apakah konsep tersebut nantinya bertentangan atau tidak dengan Hak Asasi Manusia dari pelaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah Doctrinal Research, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasar logika dan argumentasi hukum.

Perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia telah memiliki landasan dalam penerapannya, namun masih terdapat beberapa hal yang belum tercakup oleh regulasi- regulasi yang ada, misalnya seperti perampasan aset terhadap koruptor yang melarikan diri. Perampasan aset tanpa pidana atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan konsep perampasan aset yang ideal untuk dapat diterapkan terhadap koruptor yang melarikan diri, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UNCAC 2003. Perampasan ini dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana agar upaya pengembalian aset bisa tetap berjalan walaupun terdapat keadaan- keadaan tertentu yang membuat peradilan pidana terhadap koruptor tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, fokus utama upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lagi berorientasikan kepada penjeratan pelaku, melainkan berfokus pada jejak rekam kekayaan hasil korupsi agar pelaku tidak lagi dapat menikmatinya. Diadopsinya ketentuan mengenai perampasan aset sesuai dengan yang termuat dalam UNCAC juga menjadi sebuah komitmen Indonesia dalam tindak lanjut dari sebuah ratifikasi tersebut.

Konsep *NCB Asset Forfeiture* sama sekali tidak bertentangan dengan HAM. *NCB Asset Forfeiture* tidak bergantung pada kesalahan pidana terdakwa, tapi bergantung pada keberadaan aset itu sendiri setelah lebih dahulu ada dugaan kuat dan keyakinan bahwa aset tersebut tercemar/ternodai korupsi dan melawan hukum, maka

penggunaan prinsip praduga bersalah terhadap aset tersebut adalah sah. Dengan ketidakmampuan dari pelaku membuktikan bahwa dia telah memiliki harta kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, maka telah ada dugaan kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebutlah yang kemudian harus dinyatakan sebagai “harta kekayaan yang tercemar”. Kemudian terkait dengan adanya hak milik yang dilindungi Negara yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan sejalan dengan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*, konsep ini juga tidak bertentangan karena pada dasarnya hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati, tetapi Negara tidak memberikan perlindungan konstitusi atas penguasaan aset secara tidak sah sehingga perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara untuk melindungi penguasaan aset yang sah bukanlah pelanggaran HAM dan tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 17 DUHAM.



Rivanny Putri Nur Kholifah, Mei 2023. **UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara saja. Para pelaku tindak pidana korupsi bisa dengan mudahnya melintasi batas yuridiksi dan geografis antarnegara dengan maksud agar bisa terbebas dari kejaran para penyelidik/penyidik. Hal ini membuat Negara kesulitan untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita dikarenakan selama ini model perampasan aset yang digunakan adalah perampasan aset secara *in persona* yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan pelaku terbukti bersalah dan setelah itu Negara bisa merampas asetnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis konsep ideal perampasan aset terhadap koruptor yang melarikan diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Sebagai Negara yang meratifikasi UNCAC, sudah seharusnya Indonesia mengadopsi ketentuan Perampasan aset tanpa Pidana atau *NCB Asset Forfeiture* sesuai dengan yang tercantum dalam UNCAC. Konsep *NCB Asset Forfeiture* menjadi ideal untuk diterapkan terhadap koruptor yang melarikan diri karena dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku sehingga pengembalian aset bisa tetap berjalan walaupun terdapat keadaan tertentu yang membuat peradilan pidana terhadap koruptor tidak dapat dilaksanakan. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan HAM karena tidak bergantung pada kesalahan pidana terdakwa, tapi bergantung pada keberadaan aset itu sendiri dan penggunaan prinsip praduga bersalah terhadap aset tersebut adalah sah. Konsep ini juga tidak bertentangan dengan hak milik yang dilindungi Negara dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 karena pada dasarnya Negara tidak memberikan perlindungan konstitusi atas penguasaan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Kata kunci (keyword) : Korupsi, Perampasan aset, Hak asasi manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, washolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi ajma'in Amma ba'du. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR YANG MELARIKAN DIRI”** ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;

7. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
8. Ayahanda Isa Al Kholiq, Ibunda Indah Hariyanti, Adik tersayang Aurelia Nareswari dan seluruh keluarga besar Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, baik berupa dukungan, do'a, perhatian, kasih sayang, kepercayaan untuk menimba ilmu di dunia perkuliahan. Hal ini semata bagian dari impian dan cita-cita Penulis agar bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi kebanggaan keluarga;
9. Sahabat- sahabat Penulis yang sedari awal perkuliahan selalu bersama dalam menjalani perkuliahan, Siti Halimah Almeira Zulaika, Amirah Mu'minah, Nor Fauza Yulianti, Rizalya Apriandita, dan Davina Firanty yang tidak pernah lelah membagi ilmu, memberikan dukungan, semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah, dan memberikan do'a untuk Penulis.
10. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum ULM, yang telah menjadi wadah untuk mengembangkan diri, memberi pengalaman-pengalaman baru dan mewarnai masa perkuliahan penulis menjadi berkesan dan menyenangkan;
11. Rekan Penulis yang tergabung dalam PK Pidana angkatan 2019 FH ULM yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan keceriaan selama perkuliahan tahun terakhir.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis menerima segala masukan kritik dan saran dari segala pihak agar menjadi sumber pembaharuan dan perbaikan bagi penulis kedepannya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Metode dan Teknik Penulisan..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tindak Pidana Korupsi..... | 14 |
| B. Perampasan Aset | 17 |
| C. Perjanjian Internasional..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| <i>D. Non Conviction Based Asset Forfeiture</i> | 27 |
| E. Hak Asasi Manusia | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Konsep Yang Ideal Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Jika Pelaku Melarikan Diri..... | 35 |
| B. Pengaturan NCB Asset Forfeiture Dalam Perspektif HAM | 51 |
| BAB IV PENUTUP | 58 |
| A. Simpulan | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------------------------|---|
| UNCAC | = <i>United Nations Convention Against Corruption</i> |
| <i>NCB Asset Forfeiture</i> | = <i>Non- Conviction Based Asset Forfeiture</i> |
| HAM | = Hak Asasi Manusia |
| DUHAM | = Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia |
| ICCPR | = <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> |

